



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
SEKRETARIAT DPRD**

Jl. H. Agus Salim No. 1 Kode Pos 25651  
Telp. (0756) 21301 Fax. 22070  
PAINAN

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR : 463/06/SET.DPRD-PS/III/2023**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER  
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung upaya percepatan pelebagaan pengarusutamaan gender dan tercapainya keadilan dan kesetaraan gender di semua bidang pembangunan di Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, telah dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan
- b. bahwa untuk mendukung peran Pokja PUG dan tercapainya keadilan dan kesetaraan gender di semua bidang pembangunan perlu dibentuk Focal Point Pengarusutamaan Gender di OPD
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Focal Point Pengarusutamaan Gender pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri 132 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Penyesuaian Gender dalam Pembangunan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Kebijakan pengembangan Kabupaten Layak Anak;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
KESATU : Menetapkan Focal Point Pengarusutamaan Gender dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Tugas Focal Point Pengarusutamaan Gender sebagaimana tersebut Diktum KESATU adalah
1. Mempromosikan Pengarusutamaan Gender pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
  2. Memfasilitasi Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang Berspektif Gender;
  3. Melaksanakan Pelatihan, Sosialisasi, Advokasi Pengarusutamaan Gender kepada seluruh Pejabat dan staf di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
  4. Melaporkan Pelaksanaan pengarusutamaan Gender kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
  5. Mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap Kebijakan Program dan kegiatan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Focal Point Pengarusutamaan Gender bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

- KEEMPAT : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan

DITETAPKAN : DI PAINAN  
PADA TANGGAL : 14 Maret 2023

SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN PESISIR SELATAN



**IKHSAN BUSRA, S.H.**  
NIP. 19671231 199402 1 007

Tembusan

1. Kepala Bapedalitbang selaku Ketua Pokja PUG Kab. Pesisir Selatan
2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NOMOR 463/06/Ktps/SET. DPRD-PS/III/2023

TANGGAL 14 MARET 2023


TENTANG

PENETAPAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR  
SELATAN

**SUSUNAN PERSONALIA**

<b>JABATAN</b>	<b>UNIT KERJA</b>
(1)	(2)
Koordinator	Kepala Bagian Keuangan dan Bina Program
Sekretaris	Kepala Bagian Persidangan dan Risalah
Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Bagian Umum</li><li>2. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan</li><li>3. Pejabat Fungsional Perencana</li><li>4. Pejabat Fungsional Perisalah Legislatif</li><li>5. Pejabat Fungsional Perancang Paraturan Perundang-undangan</li><li>6. Pejabat Fungsional Pranata Humas</li><li>7. Muhammad Ridho Dwitama, S.H. (Staf pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan)</li><li>8. Rameita Fiska Lingsih, S.H. (Staf pada Bagian Persidangan dan Risalah)</li><li>9. Fitri Handayani, S.I.K (Staf Perencana)</li><li>10. Muhammad Afif Alfianda, S.H. (Staf pada Bagian Umum)</li></ol>

SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

  
**IKHSAN BUSRA, S.H.**  
NIP. 196712311994021007